



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**



DIPERBANYAK OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
2006**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen kependudukan yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, alamat, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, yang karenanya perlu dikelola secara tertib;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
7. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
8. Surat tagihan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

9. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi Retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang.
15. Utang Retribusi Daerah adalah utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kedaluarsa dan Retribusi lainnya yang terutang.
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa Lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan pemberi Kartu Tanda Penduduk, Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi dimaksud Pasal 2 ayat (1), adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa.
- (2) Alokasi beban biaya dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi penggantian biaya cetak, kegiatan operasional, pengadaan fasilitas prasarana dan sarana, serta jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pengguna Jasa dihitung dengan cara melakukan perkalian antara tarif Retribusi dengan tingkat pengguna jasa oleh masyarakat dan ditetapkan secara bulanan dan atau pertahun.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Retribusi dihitung dengan nilai Rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.

d. Akta Perceraian	
- Akta Perceraian	Rp. 175.000,-

- Akta Perceraian yang melebihi satu bulan	Rp.	250.000,-
e. Akta Pengakuan Pengesahan Anak	Rp.	45.000,-
f. Akta Pengangkatan Anak	Rp.	45.000,-
3. Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi :		
a. Kutipan Akta Kelahiran	Rp.	10.000,-
b. Kutipan Akta Perkawinan	Rp.	22.500,-
c. Kutipan Akta Kematian	Rp.	7.500,-
d. Kutipan Akta Perceraian	Rp.	50.000,-
4. Pencatatan Perubahan Nama	Rp.	15.000,-
5. Salinan akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak :		
a. Salinan Akta Kelahiran	Rp.	7.500,-
b. Salinan Akta Perkawinan	Rp.	20.000,-
c. Salinan Akta Kematian	Rp.	7.500,-
d. Salinan Akta Perceraian	Rp.	30.000,-
e. Salinan Akta Pengakuan	Rp.	20.000,-

(2) Besaran Tarif Retribusi yang dikenakan untuk orang Asing adalah :

	ASEAN US \$	NON ASEAN US \$
1. Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Kartu Keluarga adalah :		
a. SKTT	75	250
b. Kartu Keluarga	20	75
2. Penggantian Biaya Cetak Capil meliputi :		
a. Akta Kelahiran	15	50
b. Akta Perkawinan		
- Di Dalam Kantor	50	75
- Di Luar Kantor	60	100
Akta Perkawinan yang melebihi satu bulan		
- Di Dalam Kantor	75	100
- Di Luar Kantor	100	150
c. Akta Kematian	25	50
d. Akta Perceraian		
- Akta Perceraian	75	100
- Akta Perceraian yang melebihi satu bulan	100	150
e. Akta Pengakuan Pengesahan Anak	100	150
f. Akta Pengangkatan Anak	100	150
3. Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi :		
a. Kutipan Akta Kelahiran	10	25
b. Kutipan Akta Perkawinan	10	250
c. Kutipan Akta Kematian	10	25
d. Kutipan Akta Perceraian	10	25
4. Pencatatan Perubahan Nama	10	25
5. Salinan akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak :		
a. Salinan Akta Kelahiran	10	25

b. Salinan Akta Perkawinan	10	25
c. Salinan Akta Kematian	10	25
d. Salinan Akta Perceraian	10	25
e. Salinan Akta Pengakuan	10	25

- (3) Besarnya biaya/jasa penerbitan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan percepatan, adalah sebagai berikut :

No	Waktu	WNI (Rp)	WNA (US \$)
1.	3 (tiga) jam	350.000,-	500
2.	1 (satu) hari	250.000,-	450
3.	3 (tiga) hari	150.000,-	300

Pasal 7

Dibebaskan dari tarif retribusi Akta Kelahiran bagi anak umur dibawah 5 (lima) tahun.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dalam Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan Retribusi terutang dengan penerbitan SKRD atau Retribusi lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang Kedaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah .
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurang paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG